



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM PANITIA KERJA
RUU TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI**

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang : 2022 - 2023
Masa Persidangan : IV
Rapat ke : XI
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum
Acara Rapat : Mendengarkan masukan terkait RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Hari / tanggal : Kamis/ 30 Maret 2023
Waktu : Pukul 14.00 – 17.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Ketua Rapat : Dr. Ir. Adies Kadir, S.H., M.Hum. / Wakil Ketua Komisi III DPR RI
Sekretaris : Novianti, S.E. / Kepala Bagian Sekretariat Komisi III DPR RI
Hadir : 1. 2 (dua) orang Pimpinan Komisi III DPR RI
2. 25 (dua puluh lima) Anggota dari 54 (lima puluh empat) Anggota Komisi III DPR RI dari 9 (sembilan) fraksi
3. Prof. Dr. Jimly Asshidiqie
4. Prof. Dr. Maruarar Siahaan

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dengan Prof. Dr. Jimly Asshidiqie dan Prof. Dr. Maruarar Siahaan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pukul 14.00 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dr. Ir. Adies Kadir, S.H., M.Hum.

II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN

A. Beberapa hal yang disampaikan oleh Prof. Dr. Jimly Asshidiqie dan Prof. Dr. Maruarar Siahaan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan terkait historisasi sejarah UU MK
2. Menerangkan terkait upaya revisi UU MK, khususnya terkait recalling hakim MK. Di negara manapun tidak ada yang menerapkan recalling maupun evaluasi terhadap hakim konstitusi.
3. Menjelaskan alasan filosofis Pasal 24C UUD 1945 terkait pemilihan hakim MK masing-masing 3 orang oleh MA, DPR dan Presiden. Penggunaan kata oleh menjadi penting bukan dari menegaskan bahwa hakim konstitusi itu usulan lembaga bukan dari perwakilan lembaga. Hal inilah yang menjadi kesalahpahaman kita sehingga menjadi muncul upaya evaluasi oleh masing-masing cabang kekuasaan akhir-akhir ini.
4. Menyarankan agar setiap masing-masing cabang kekuasaan membuat Peraturan masing-masing terkait mekanisme pemilihan hakim konstitusi.

5. Tujuan pengusulan oleh masing-masing cabang kekuasaan tersebut untuk menjadi independensi dan imparsialitas bernegara.
 6. Terkait usia, menyarankan agar usia yang ideal ialah 60 tahun.
 7. Terkait kode etik MK, saya mengusulkan agar dipisahkan antara pegawai dengan hakim bahwa Majelis Kehormatan MK itu adalah majelis kehormatan institusi tidak hanya bagi hakim tapi juga termasuk juga mengadili etika bagi pegawai.
 8. Menilai bahwa evaluasi terhadap hakim MK cukup perlu sepanjang tidak menyentuh independensi dan imparsialitas hakim.
 9. Menginginkan adanya lembaga diluar atau Komisi Yudisial untuk mengevaluasi kinerja dan etika hakim-hakim konstitusi.
 10. Perlu diperkuat Mahkamah Konstitusi MK
- B. Beberapa hal yang disampaikan oleh Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Menanyakan terkait kewenangan MK dalam melakukan uji formil terhadap UU.
 2. Menanyakan terkait contoh dari best practice usia yang ideal bagi Hakim Konstitusi baik dari perspektif usia dan kekuatan fisik.
 3. Menanyakan terkait perlu atau tidaknya constitutional complain diatur dalam UU MK.
 4. Menilai bahwa hakim MK perlu diawasi agar tidak cenderung korup mengingat MK harus dijaga dan kekuatan putusannya yang final dan binding ini.
 5. Setuju dengan usia 60 tahun dimana semakin tua akan semakin matang dan negarawan.
 6. Melihat bahwa perlunya agar Hakim Konstitusi dari MA dapat kembali berasal dari seorang hakim agung bukan hakim tinggi yang masih berorientasi lain dan ketika selesai tugasnya sebagai hakim konstitusi maka kembali lagi menjadi hakim tinggi.
 7. Menginginkan adanya ukuran objektif bagi hakim konstitusi menjadi hakim MK untuk dapat diatur dalam revisi UU.
 8. Dalam konteks menjaga independensi, bahwa pembatasan masa jabatan itu menjadi penting. Namun dilain pihak, bahwa abuse of power tidak tertutup kemungkinan juga terjadi pada hakim konstitusi sehingga muncul ide evaluasi dengan mengevaluasi terhadap putusan-putusan hakim konstitusi bagi hakim MK incumbent yang kembali akan menjadi hakim MK.
 9. Perlu dipikirkan kembali terkait constitutional complain.
 10. Meminta masukan apakah Putusan MA dapat disederajatkan dengan UU sehingga dimungkinkan dapat dichallenge atau diuji di MK apabila Putusan MA tersebut dinilai bertentangan dengan UUD.
 11. Menanyakan apakah Hakim MK boleh menafsirkan Konstitusi. Padahal hemat saya hakim MK itu the Guardion of the Constitution, bukan penafsir konstitusi yang dia fahami sendiri, uji sendiri maupun putus sendiri. Sehingga MK ini saya melihat mohon maaf sekali, kualitas Putusan MK hanya di zaman Pak Jimly ini yang bagus, periode setelahnya ini buruk sekali.
 12. Mendukung usulan 60 tahun bagi usia minimal menjadi Hakim Konstitusi.
 13. Menanyakan terkait Hukum Acara MK dibuatkan dalam bentuk UU seperti hukum acara yang lain.
 14. Terkait prinsip independence of judiciary, menanyakan apakah ada contoh negara yang menerapkan usia namun dievaluasi dengan periodisasi itu apakah ada atau tidak.
 15. Menanyakan terkait apakah urgensi Uji Formil UU oleh MK.

- C. Beberapa jawaban yang disampaikan oleh Prof. Dr. Jimly Asshidiqie dan Prof. Dr. Maruarar Siahaan diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Terkait *constitutional complaint*, ini sebetulnya telah ada pengaturannya dalam UU tentang Mahkamah Agung. Bahwa praktik *constitutional complaint* ini telah berlangsung di Amerika Serikat sejak lama, namun bedanya disana *constitutional complaint* dapat diajukan dipengadilan tingkat pertama
 2. Menyatakan bahwa Uji formil sama pentingnya bahkan lebih penting dibandingkan dengan Uji Materil. Uji formil itu menguji form, format dan pembentukan UU diluar materi itu menjadi objek uji materi. Bahkan sejak era Hans Kelsen, pengujian UU itu sudah sejak awal uji materiil maupun uji formil.
 3. Menyatakan bahwa Perppu itu dapat menjadi objek *judicial review* di MK. Posisi Perppu setara dengan UU di zaman sekarang.
 4. Menyatakan bahwa Majelis Kehormatan MK pengaturannya diatur dalam UU bukan dalam Peraturan MK.
 5. Terkait pengaturan mekanisme hakim MK usulan masing-masing cabang kekuasaan, agar diatur oleh Peraturan masing-masing di MA, DPR dan Presiden.
 6. Mengusulkan agar usia jabatan MK ialah 60 tahun dan berakhir 70 tahun.
 7. Bahwa penafsir UUD bukan hanya MK, tapi MK *menjadi the final interpreter of the constitution* bukan *the sole interpreter of constitution* (penafsir tunggal Konstitusi).
 8. Terkait risalah penyusunan UU, memang terdapat kelemahan bahwa perbaikan dalam pengumpulan risalah penyusunan UU memang baru dimulai sejak 2001 bahkan di DPR baru dimulai sejak 2004 baru dimulai pembenahan kompilasi risalah penyusunan UU yang menjadi penting dalam setiap judicial review di Mahkamah Konstitusi.
 9. Menyampaikan bahwa MK perlu diberikan kewenangan *constitutional complaint* yang diatur dalam UU
 10. Terkait Komisi Yudisial, mengusulkan agar Ketua MA menjadi Ketua KY *ex officio* untuk menaikkan wibawa KY yang sekarang ini seperti tidak terlihat eksistensinya.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.00 WIB.

**PIMPINAN KOMISI III DPR RI
WAKIL KETUA,**

Ttd.

Dr. Ir. ADIES KADIR, S.H., M.Hum.
A-313